

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Perkembangan dunia perbankan bergerak sangat cepat di sertai dengan adanya tantangan – tantangan yang semakin luas dan kompleks, hal tersebut membuat perbankan harus cepat dan tanggap dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya melayani masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kredit bank merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dana dan membayarnya kembali pada jangka waktu yang ditentukan.

Pada umumnya pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Perjanjian pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian pemberian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian pemberian jaminan adalah merupakan

perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*). Perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

Dalam undang – undang perbankan No 10 tahun 1998 pasal 1 butir

(11) menyebutkan bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Resiko kredit sendiri mempunyai arti yaitu bahwa debitor secara kredit tidak dapat membayarkan utang dan tidak dapat memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan yang terjadi, atau penurunan kualitas debitor sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi atau semakin banyak. Dan pengukuran manajemen risiko kredit tersendiri terdiri dari dua faktor yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur.

Dan menurut peraturan Bank Indonesia Nomer 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko yang sebagaimana telah di perbaharui dengan Nomer 11/25/PBI/2009 sebagai berikut :

1. Bahwa lingkungan eksternal dan internal perbankan saat ini mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan.

2. Bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (*good governance*) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank.
3. Bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
4. Bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.
5. Bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan instruktur pengelolaan risiko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya.
6. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko.

Penyaluran kredit baik kredit perorangan maupun kredit perusahaan kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan utama dan yang sangat penting bagi bank. Bank memperoleh pendapatan dari kredit yang berupa bunga.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitor bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitor tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitor diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mengangsur. Risiko yang

umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).

Sebelum permohonan kredit dikabulkan oleh bank, pihak bank harus meneliti hal-hal yang menyangkut internal bank dan eksternal nasabah khususnya kredibilitas calon nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit. Hal ini untuk menjaga dan mencegah agar tidak terjadi permasalahan apabila dalam kredit tersebut mengalami kendala yang disebabkan oleh keadaan bank yang tidak sehat atau debitor menunjukkan wanprestasi, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang baik. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberi kredit pada usaha yang dari awal telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

3. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal landing limit*).

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Bagi Bank yang telah mempunyai pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek tersebut di atas. Bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sejak memulai melakukan kegiatan usahanya.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat bahwa sesuai dengan pengertian kredit, maka lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek dan mengandung resiko yang bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian, penulis tertarik mengkaji masalah tentang strategi penyelamatan kredit bank. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tahapan Penyelamatan Kredit Bermasalah Di Bank BRI Kantor Cabang Kediri”**

1.2 Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitian ini berikut adalah penjelasan terhadap judul “Tahapan Penyelamatan Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri”:

1. Tahapan Penyelamatan

secara bahasa dapat diartikan sebagai cara atau proses penyelamatan.

(Kamus Bahasa Indonesia)

2. Kredit

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari suatu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak,

Rivai dan Veithzal (2007:4)

3. Kredit bermasalah

kredit bermasalah merupakan kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran pokok, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Veithzal dan Rivai (2008:447)

4. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan masyarakat. (Undang-undang No 10 tahun 1998)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah kriteria kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri?
2. Bagaimana prosedur penanganan kredit bermasalah pada Bank Bri Cabang Kediri ?
3. Apa saja solusi yang di lakukan dalam penanganan kredit bermasalah di Bank BRI cabang Kediri?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan kredit bermasalah pada Bank BRI Cabang Kediri
3. Alternatif atau solusi yang di lakukan dalam penanganan kredit bermasalah di Bank BRI cabang Kediri

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini di harapkan dapat memperoleh manfaat- manfaat penelitian seperti di bawah ini :

- a. Bagi penulis

Sebagai penambah pengetahuan mengenai Tahapan Penyelamatan kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri

- b. Menambah pengetahuan tentang hambatan-hambatan yang sering dialami perusahaan dalam menangani kredit bermasalah.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Diploma, oleh karena itu, penulis menulis dan menyusun tugas akhir dengan judul Strategi Penyelamatan kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri.

1. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi yang penting dan bermanfaat bagi pembaca mengenai Strategi Penyelamatan kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Kediri

2. Bagi bank

Digunakan sebagai bahan dan masukan yang berarti dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu.

3. Bagi STIE Perbanas

Menambah referensi STIE Perbanas Surabaya, dan dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang Strategi Penyelamatan kredit Bermasalah.

1.6 Metode Penelitian

Ada berbagai metode yang di gunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi dengan harapan data yang di peroleh dapat di jadikan sebagai acuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Observasi dan Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat persoalan yang diteliti di bank sebagai penguat data yang telah diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disusun dalam wawancara penelitian pada bagian yang terkait dengan judul tugas akhir.

2. Analisis data

Metode Studi dokumentasi dan pustaka

Pengumpulan data yang mempelajari dokumen yang terkait dengan data-data bank dan laporan-laporan yang terkait dengan kredit dan tentang rasio *non performing loan* (NPL) di Bank Bri cabang kediri yang diperoleh dari intern bank.

